

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTAR PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pola Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pola Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pola Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 70), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 12, angka 18, angka 19, angka 23 diubah, serta angka 14, angka 17, angka 28 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan...

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pati
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pati.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pati.
14. Dihapus.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah Kabupaten Pati.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan daerah Kabupaten Pati.
17. Dihapus.
18. Unit...

18. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo yang selanjutnya disebut UPT RSUD RAA Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Kabupaten Pati.
19. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen yang selanjutnya disebut UPT RSUD Kayen adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
21. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
22. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
23. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pati.
24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Pati.
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Pati.
26. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
27. Camat adalah Camat di Kabupaten Pati.
28. Dihapus.
29. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
30. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
31. Koordinasi adalah upaya memadukan, menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian kegiatan dan sasaran bersama.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perangkat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Ketahanan Pangan;
 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 17. Dinas Perhubungan;
 18. Dinas Pertanian;
 19. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
 20. Dinas Tenaga Kerja.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Kecamatan...

- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Batangan;
 2. Kecamatan Cluwak;
 3. Kecamatan Dukuhseti;
 4. Kecamatan Gabus;
 5. Kecamatan Gembong;
 6. Kecamatan Gunungwungkal;
 7. Kecamatan Jaken;
 8. Kecamatan Jakenan;
 9. Kecamatan Juwana;
 10. Kecamatan Kayen;
 11. Kecamatan Margorejo;
 12. Kecamatan Margoyoso;
 13. Kecamatan Pati;
 14. Kecamatan Pucakwangi;
 15. Kecamatan Sukolilo;
 16. Kecamatan Tambakromo;
 17. Kecamatan Tayu;
 18. Kecamatan Tlogowungu;
 19. Kecamatan Trangkil;
 20. Kecamatan Wedarijaksa; dan
 21. Kecamatan Winong.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Perangkat Daerah lain yang terdiri dari :

- a. UPT RSUD RAA Soewondo; dan
- b. UPT RSUD Kayen.

4. Ketentuan...

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (5) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dalam kedudukan Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative;
- b. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, meliputi :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 - a) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum.
 - b) Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah meliputi :
 - 1) Sekretariat Daerah meliputi :
 - (a) Bagian Tata Pemerintahan;
 - (b) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - (c) Bagian Hukum.
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5) Dinas Kesehatan;
 - 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 8) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

11)UPT...

- 11) UPT RSUD RAA Soewondo;
- 12) UPT RSUD Kayen; dan
- 13) Kecamatan.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

a) mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

b) Pelaksanaan tugas perangkat daerah meliputi :

1) Sekretariat Daerah meliputi :

- (a) Bagian Perekonomian;
- (b) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- (c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

2) Dinas Kelautan dan Perikanan;

3) Dinas Komunikasi dan Informatika;

4) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5) Dinas Tenaga Kerja;

6) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;

7) Dinas Lingkungan Hidup;

8) Dinas Ketahanan Pangan;

9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

11) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

12) Dinas Perhubungan;

13) Dinas Pertanian;

14) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

15) Kecamatan.

3. Asisten Administrasi Umum :

a). mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

b). Pelaksanaan...

- b). Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah meliputi :
- 1). Sekretariat Daerah meliputi :
 - (a) Bagian Organisasi;
 - (b) Bagian Umum;
 - (c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
dan
 - (d) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 2). Inspektorat Daerah;
 - 3). Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 4). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - 6). Kecamatan.
4. Dinas daerah mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan daerah terkait pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsinya.
5. Badan daerah mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan daerah.
6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO


Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PATI NOMOR 69 TAHUN
2019 TENTANG POLA HUBUNGAN
KERJA ANTAR PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PATI.

POLA HUBUNGAN KERJA ANTAR PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

1. Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD sebagai berikut :
 - a. Hubungan kerja bersifat kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif;
 - b. Pola Hubungan kerja :
 - 1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah khususnya yang melibatkan DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD;
 - 2) Sekretariat Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah oleh Sekretariat DPRD;
 - 3) Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Sekretariat DPRD;
 - 4) Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan serta berkoordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - 5) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagai berikut :
 - a. Hubungan kerja bersifat konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif;

b. Pola Hubungan kerja :

- 1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan penyusunan kebijakan Daerah dan/atau pedoman umum yang menyangkut pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan umum serta tugas pembantuan untuk dijadikan dasar oleh Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - 2) Dalam hal Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah berinisiatif menyusun kebijakan Daerah yang menyangkut pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan umum serta tugas pembantuan yang ditanganinya wajib berkonsultasi, berkoordinasi serta menyampaikan bahannya kepada Sekretariat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Asisten/Unit kerja yang membidangi;
 - 3) Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah menyusun kebijakan teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan umum dan tugas pembantuan yang ditanganinya berlandaskan pada kebijakan Daerah dan/atau pedoman umum yang telah disusun oleh Sekretariat Daerah;
 - 4) Sekretariat Daerah menyelenggarakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan umum dan tugas pembantuan oleh Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - 5) Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - 6) Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyampaikan laporan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Kecamatan sebagai berikut :
- a. Hubungan kerja bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif;

b. Pola Hubungan kerja :

- 1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan penyusunan kebijakan strategis Daerah dan/atau pedoman umum yang menyangkut teknis kewilayahan dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah meliputi aspek :
 - a) perizinan;
 - b) rekomendasi;
 - c) koordinasi;
 - d) pembinaan;
 - e) pengawasan;
 - f) fasilitasi;
 - g) penetapan;
 - h) penyelenggaraan; dan
 - i) kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 2) Camat menyusun kebijakan teknis/operasional pelaksanaan kebijakan Daerah yang menyangkut teknis kewilayahan berlandaskan pada pedoman umum yang telah disusun oleh Sekretariat Daerah;
- 3) Sekretariat Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup :
 - a) penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi Daerah;
 - b) penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c) penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- 4) Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada kecamatan;
- 5) Camat dalam melaksanakan tugas teknis kewilayahan dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat menyampaikan laporan periodik dan/atau sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait;

4. Hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagai berikut :
 - a. Hubungan kerja bersifat koordinatif, kolegial dan fungsional;
 - b. Pola Hubungan kerja :
 - 1) Sekretariat DPRD mengoordinasikan pelaksanaan fungsi DPRD dalam hal pembentukan peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah melalui asisten/unit kerja yang membidangi;
 - 2) Sekretariat DPRD mengoordinasikan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD yang terkait dengan penyusunan anggaran Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - 3) Sekretariat DPRD mengoordinasikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam hal pelaksanaan peraturan Daerah, peraturan Bupati, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Kecamatan bersifat koordinasi.
6. Hubungan Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan koordinasi fungsional maupun instansional dengan Perangkat Daerah.
 - b. Hubungan kerja Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah lain bersifat pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah.
1. Hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagai berikut :
 - a. Hubungan kerja bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif;
 - b. Pola Hubungan kerja :
 - 1) Dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Daerah dan Badan Daerah berkoordinasi dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah yang memiliki keterkaitan fungsi;

- 2) Selain berkoordinasi, Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat membentuk gugus tugas yang melibatkan Dinas Daerah dan Badan Daerah lainnya yang memiliki keterkaitan fungsi serta berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah melalui asisten/unit kerja yang membidangi;
 - 3) Dalam hal Dinas Daerah dan Badan Daerah melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan, pelayanan umum dan tugas pembantuan yang ditangani kepada bupati melalui sekretaris Daerah, tembusan laporan disampaikan kepada Dinas Daerah lainnya dan Badan Daerah yang terkait.
8. Hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan sebagai berikut :
- a. Hubungan kerja bersifat struktural dan koordinatif.
 - b. Pola hubungan kerja :
 - 1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing.
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Dinas/Badan terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan kecamatan sebagai berikut :
- a. Hubungan kerja bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
 - b. Pola hubungan kerja :
 - 1) Dalam hal Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah akan melaksanakan program/kegiatan yang bersifat kewilayahan, Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah menyampaikan informasi secara tertulis kepada Camat rencana pelaksanaan program dan kegiatannya.

- 2) Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang bersifat kewilayahan memberikan kesempatan bagi kecamatan untuk memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;
- 3) Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang bersifat kewilayahan memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi antara Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah yang bersangkutan dengan aparatur dan/atau masyarakat kecamatan guna keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatannya;
- 4) Dalam hal di kecamatan telah dibentuk UPTD dan/atau UPTB, kepala dinas dan/atau kepala badan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan operasional program/kegiatan sedangkan Camat mempunyai fungsi koordinasi kewilayahan.

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 85 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI PATI NOMOR
 69 TAHUN 2019 TENTANG POLA
 HUBUNGAN KERJA ANTAR
 PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PATI.

RENTANG KENDALI KOORDINASI


NO	ASISTEN	BAGIAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 3. BAGIAN HUKUM	1. SEKRETARIAT DPRD 2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4. DINAS KESEHATAN 5. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 6. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10. UPT RSUD RAA SOEWONDO 11. UPT RSUD KAYEN 12. KECAMATAN
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. BAGIAN PEREKONOMIAN 2. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 4. DINAS TENAGA KERJA 5. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7. DINAS KETAHANAN PANGAN 8. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 11. DINAS PERHUBUNGAN 12. DINAS PERTANIAN 13. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 14. KECAMATAN

3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1. BAGIAN ORGANISASI 2. BAGIAN UMUM 3. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1. INSPEKTORAT DAERAH 2. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5. KECAMATAN
----	---------------------------	--	---

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
P A T Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001